

BAB V

PENUTUP

1. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Studi Kasus di Museum Lambung Mangkurat, khususnya terkait pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata bagi penyandang disabilitas, lebih spesifik anak dengan disabilitas, belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari belum tersedianya fasilitas aksesibilitas seperti *ramp*, *guiding block*, toilet khusus, area parkir dekat pintu masuk, media braille serta petugas khusus yang mampu menggunakan bahas isyarat. Selain itu, standar pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas belum diterapkan secara menyeluruh. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Kendala dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Studi Kasus di Museum Lambung Mangkurat adalah minimnya koordinasi dengan dinas terkait dalam pengembangan fasilitas serta layanan bagi penyandang disabilitas; serta komunikasi terkait pengusulan fasilitas yang masih bersifat informal. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran juga menjadi kendala utama. Kondisi

ini menghambat penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas di Museum Lambung Mangkurat secara aman dan nyaman.

2. Saran

1. Pemerintah Kota Banjarbaru sebaiknya berkoordinasi dengan pihak Museum Lambung Mangkurat dalam merealisasikan penyediaan fasilitas dan layanan informasi sesuai dengan keberadaan peraturan yang berlaku, karena setiap orang berhak atas kesetaraan hak dan kesempatan, termasuk kemudahan akses dan keamanan bagi penyandang disabilitas dalam mengunjungi museum.
2. Bagi pihak Museum Lambung Mangkurat, diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata bagi penyandang disabilitas melalui penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Selain itu, pihak museum juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas petugas melalui pelatihan pelayanan disabilitas, termasuk pelatihan komunikasi dan bahasa isyarat, serta menyusun pedoman atau prosedur pelayanan khusus agar pelayanan dapat berjalan secara lebih terarah dan inklusif. Sebagai bentuk inovasi pelayanan, museum juga disarankan menyediakan ruangan khusus yang dilengkapi dengan media audiovisual berupa video informasi dan edukasi yang disampaikan oleh petugas menggunakan bahasa isyarat, sehingga dapat diputar sewaktu-waktu apabila terdapat pengunjung penyandang disabilitas rungu yang membutuhkan informasi secara visual.

3. Bagi penyandang disabilitas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap hak kebudayaan dan pariwisata yang dimiliki, sehingga mereka dapat lebih memahami haknya dalam mengakses fasilitas publik seperti museum. Dengan pemahaman tersebut, penyandang disabilitas diharapkan dapat lebih percaya diri dan proaktif dalam menyampaikan kebutuhan serta aspirasinya kepada pihak pengelola museum maupun lembaga terkait. Selain itu, diharapkan mereka dapat memanfaatkan fasilitas dan layanan yang tersedia secara maksimal, serta berperan aktif dalam memberikan masukan yang membangun untuk perbaikan aksesibilitas dan pelayanan, sehingga pengalaman belajar dan kunjungan ke museum menjadi lebih inklusif.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi dan bahan perbandingan dalam melakukan penelitian sejenis. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi/tempat budaya lain tapi dalam wilayah hukum yang sama guna memperoleh gambaran yang berbeda terhadap implementasi Perda Kota Banjarbaru Nomor 1 tahun 2020, serta menggali perspektif penyandang disabilitas secara lebih mendalam agar diperoleh hasil penelitian yang lebih luas sesuai dengan kerangka hukum tata negara.